

SKRIPSI

**ANALISIS *SHARIA COMPLIANCE* TERHADAP AKAD
MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA
CABANG MAJENE**

***SHARIA COMPLIANCE ANALYSIS OF MURABAHAH
AGREEMENTS IN INDONESIAN SHARIA BANK
MAJENE BRANCH***



MYA ASHARI

C0218 334

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
KABUPATEN MAJENE
TAHUN 2023**

**ANALISIS SHARIA COMPLIANCE TERHADAP AKAD
MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA
CABANG MAJENE**



MYA ASHARI

C0218334

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak
NIP. 19840425 201504 2 001

Pembimbing II

Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak
NIP. 19790829 200604 1 007

Menyetujui,

Koordinator Program Studi Akuntansi

Nuraeni M, S.Pd.,M.Ak
NIP. 19831203 201903 2 006

**ANALISIS SHARIA COMPLIANCE TERHADAP AKAD
MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA
CABANG MAJENE**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

MYA ASHARI

C02 18 334

Telah diuji dan diterima panitia ujian
pada Tanggal 16 November 2023 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Sitti Hadijah, S. Pd, M.Ak	Ketua	1)
2. Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak	Sekretaris	2)
3. Nuraeni M, S.Pd., M.Ak	Anggota	3)
4. Muhammad Mukhram, S.Pd., M.Ak	Anggota	4)
5. Eni Novitasari, SE., M.Si	Anggota	5)

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak
NIP. 19840425 201504 2 001

Pembimbing II

Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak
NIP. 19790829 200604 1 007

Mengesahkan,
Dekan
Fakultas Ekonomi

Dr. Dra. Enny Radjab, M. AB
NIP. 19670325 199403 2 001

ABSTRAK

MYA ASHARI, Analisis *Sharia Compliance* Terhadap Akad *Murabahah* Di Bank Syariah Indonesia Cabang Majene. Di bimbing oleh Ibu Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak Sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Sharia Compliance* Terhadap Akad *Murabahah* Di Bank Syariah Indonesia Cabang Majene. Informan dalam penelitian adalah pihak BSI cabang Majene yang berjumlah dua orang. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe triangulasi yang merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu melalui teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian adalah Tingkat kepatuhan syariah dalam produk pembiayaan *murabahah* dilihat dari Tingkat *sharia compliance* (kepatuhan syariah) pada *murabahah* di BSI cabang Majene dilihat proses pelaksanaan akad *murabahah* telah sesuai dengan syarat *murabahah* yaitu tidak ada riba dalam transaksi bank, terhindar dari *gharar*, tidak ada *maysir* dalam transaksi yang dimana suatu transaksi digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

Kata kunci: *sharia compliance*, dan *murabahah*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awalnya perbankan syariah bertujuan untuk mendirikan suatu lembaga keuangan syariah yang berlandaskan etika islam. hal itu sebagai upaya kaum muslim untuk mendasari aspek kehidupan ekonomi sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di Indonesia berkembangnya perbankan syariah dimulai oleh bank muamalat di Indonesia pada tahun 1980, lalu mendapatkan perhatian yang tinggi dalam tatanan industri nasional. Perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini cukup pesat dalam menghadapi tuntutan zaman. Dalam menghadapi tantangan tersebut perbankan syariah dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan produk-produk yang inovatif dan variatif agar dapat bersaing dengan perbankan konvensional, tetapi tetap berpegangan pada prinsip-prinsip syariah. Sehingga menjadi arah yang kuat untuk mengislamkan sistem operasional perbankan dengan menerapkan akad-akad dengan meninggalkan perbankan yang sarat akan riba dan berbagai pelanggaran dalam islam.

Murabahah merupakan salah satu jenis akad yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. *Murabahah* diterapkan oleh mekanisme jual beli barang dengan penambahan keuntungan yang akan diperoleh bank dengan akad *murabahah*. Pada saat ini kontribusi paling besar ada pada *murabahah* dari total pembiayaan di Indonesia yaitu sekitar 60%. Hal tersebut

dikarenakan sebagian besar pembiayaan yang diberikan perbankan di Indonesia yang ditekankan pada kebutuhan yang berlebih. Fitur *murabahah* yang mudah dan sederhana membuat pembiayaan ini lebih unggul di perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan seperti pembelian kendaraan, rumah, dan kebutuhan konsumen lainnya.

Pembiayaan *murabahah* telah memberikan manfaat kepada bank syariah salah satunya yaitu penggunaan pembiayaan *murabahah* oleh nasabah dengan keuntungan yang di peroleh dari selisih harga beli penjualan dengan harga jual kepada nasabah. Selain dengan sistem yang cukup sederhana sehingga memudahkan untuk penanganan administrasinya, lalu banyak nasabah yang merasa proses pembiayaan ini sangat mudah.

Bank syariah Indonesia dalam menghadapi persaingan dengan perbankan nasional, baik perbankan syariah maupun bank konvensional dalam penguatan pasar. Berikut tabel gambaran pertumbuhan pembiayaan:

Tabel 1.1
Pangsa Pasar Bank Syariah Di Indonesia Tahun 2020-2021

Pembiayaan	2020	2021	Pertumbuhan
Bank Syariah Indonesia	153.864	164.639	7,00%
Perbankan Syariah	387.939	418.441	7.86%
Pangsa Pasar	39,66%	39,35%	-0,31%

Sumber: SPI dan SPS-Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dari sisi pembiayaan pangsa pasar BSI pada tahun 2021 mengalami penurunan dari 39,66% menjadi 39,35 % atau menurun sekitar -0,31%. Ditengah

ketatnya persaingan di industri perbankan, Bank Syariah Indonesia juga menghadapi persaingan dengan seluruh perbankan nasional di Indonesia.

Sebagai gerakan kemasyarakatan lembaga keuangan syariah menunjukkan tingkat keberhasilan nyata, lembaga keuangan syariah penting untuk terus ditingkatkan serta membuat suatu terobosan yang dimana bukan hanya bekerja saja namun juga bermanfaat bagi masyarakat. Bank syariah saat ini lebih fokus pada produk-produk bagi hasil sesuai kebutuhan masyarakat, kebutuhan tersebut untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menyandingkan atau diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar kepatuhan syariah juga dapat terwujud.

Standar akuntansi syariah yang menjadi dasar pencatatan transaksi jual beli/*murabahah* adalah PSAK 102 akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Bank syariah harus mematuhi panduan islam dalam segala urusan bisnis. Kepatuhan ini diawasi oleh dewan pengawas syariah dan memiliki peran yang sangat sentral dalam pengawasan. Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan kegiatan bank dilakukan sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya oleh DPS, DPS akan membuktikan apakah bank tersebut telah menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariah.

Demikian dapat dilihat bahwa tujuan dari bank syariah adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari praktik riba, dengan adanya bank syariah maka menghindari bunga yang akan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menggunakan jasa bank syariah dalam hal kerja sama antara bank dan nasabah

dengan produk bagi hasil. Kepatuhan syariah sebagai pembeda antara bank islam dan konvensional.

BSI yaitu terdapat beberapa masalah risiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank syariah yaitu Menurut Reni (salah satu pegawai BSI) mengatakan bahwa risiko yang dihadapi bank disebabkan oleh nasabah itu sendiri yang tidak mematuhi aturan yang telah dibuat oleh pihak bank sebelum memberikan pembiayaan atau terjadinya akad, seperti nasabah tidak disiplin membayar angsuran dan nasabah tidak menyerahkan kwitansi pembelian barang kepada pihak bank sehingga pihak bank kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Disamping itu Menurut Reni (salah satu pegawai BSI Cabang Majene) mengatakan bank saat ini meningkatkan produk-produk bagian pembiayaan seperti *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, dan debitur hanya saja ketika sudah adanya akad lalu memberikan produk ke nasabah biasanya nasabah kurang paham dengan langkah yang dilakukan dalam menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah oleh pihak bank seperti ketika nasabah memiliki masalah, pihak bank membutuhkan waktu untuk memberikan pemahaman kepada nasabah bahwa bank bisa menangani pembiayaan yang bermasalah.

Sedangkan "menurut Ratna (salah satu nasabah) mengenai nasabah yang tidak patuh pada perjanjian akad biasanya nasabah memiliki masalah dalam pembayarannya apabila dalam usahanya tidak berjalan dengan baik, seharusnya pihak bank bisa menanganinya atau memberikan solusi".

Hal ini peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang kepatuhan syariah pada bank syariah Indonesia terkhusus pada cabang Majene. Peneliti

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**ANALISIS *SHARIA COMPLIANCE* TERHADAP AKAD *MURABAHAH* DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG MAJENE**”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana *sharia compliance* terhadap akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Cabang Majene?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana *sharia compliance* terhadap akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Cabang Majene.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang ekonomi syariah terkhusus untuk *shariah compliance* dalam akad *murabahah*.

1.4.2 Manfaat praktis

- a) Bagi instansi Bank Syariah Indonesia Cabang Majene Penelitian ini dapat dijadikan informasi yang mungkin berguna untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan di Bank Syariah Indonesia Cabang Majene, terutama dalam hal sistem *murabahah*, serta dapat memberikan pelayanan yang baik dan kepuasan nasabah dimasa yang akan datang.
- b) Bagi masyarakat penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi umum dan pertimbangan bagi masyarakat dalam menentukan dan

menilai Bank mana yang sudah menerapkan sistem *shariah compliance* khususnya untuk akad *murabahah*, sehingga masyarakat tetap hati-hati dalam memilih bank.

- c) Bagi peneliti Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pemahaman dan pendalaman ilmu tersendiri bagi peneliti untuk bisa lebih aktif lagi dalam perkembangan ekonomi syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 *Sharia Compliance* (Kepatuhan Syariah)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan merupakan suka menuruti perintah atau menaati perintah. Menurut Dewi (2013) kepatuhan merupakan perubahan sikap dan tingkah laku seseorang dalam mengikuti perintah maupun permintaan orang. Kepatuhan dalam perbankan syariah ditunjukkan dengan kepatuhannya memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan usahanya sebagaimana yang tercantum pada UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan bahwa bank syariah merupakan bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dilihat melalui seberapa besar bank mampu melakukan pengelolaan sesuai dengan prinsip syariah, adapun kepatuhan terhadap prinsip syariah akan berdampak pada penyajian laporan keuangannya sehingga dapat membantu perbankan syariah dalam membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada perbankan syariah.

Menurut Maslihatin (2020) kepatuhan syariah merupakan ketaatan bank syariah terhadap aturan atau hukum islam dalam bidang muamalah, dan merupakan salah satu faktor yang membedakan dengan bank konvensional. Syariah yang dimaksud adalah hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah serta kesepakatan ahli fikih dalam hal tidak ditemukan langsung dari sumber utamanya. Kepatuhan syariah secara teratur dijadikan sebagai gambaran kerja

bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal dan distribusi kekayaan. Kepatuhan syariah untuk operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi meliputi sistem, teknik dan identitas perusahaan. Salah satu tiang penting dalam pengembangan bank syariah adalah *sharia compliance*. Tiang ini menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Untuk menjamin terpakainya prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan diperlukan pengawasan syariah yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Menurut Rachmad (2021) kepatuhan syariah adalah perbandingan sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional atau antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Dalam hal ini sistem bank syariah masih mengikuti sistem bank konvensional pada aspek produk, sumber daya manusia atau operasional. Fungsi kepatuhan memiliki konsep dasar sebagai pengelola risiko dan pelaksana yang bertugas untuk melakukan koordinasi kepada seluruh unit kerja dalam menjalankan manajemen risiko. Fungsi utama kepatuhan yaitu melakukan kegiatan pengawasan secara preventif dalam hal manajemen lembaga keuangan syariah. Untuk mewujudkan kepatuhan dalam perbankan syariah, maka dibutuhkan upaya yang mempunyai karakteristik, integritas, dan kredibilitas di bank syariah. Menurut Fahrur Ulum (2020) perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir yang dirintis oleh Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1967 dan saat itu sudah berdiri sembilan bank dengan konsep serupa di Mesir.

Menurut Raihan (2020) Ketentuan kepatuan syariah menjadi salah satu jenis lembaga keuangan syariah, maka dari itu perbankan syariah didalam operasional nya perbankan syariah adalah sebagai berikut:

1. Tidak Ada Riba Dalam Transaksi Bank

Riba terbagi menjadi dua yaitu: riba qardh dan riba *buyu'*. Riba *buyu'* tersebut mencakup riba *fadhhl* dan riba *nasi'ah*. Yang dimaksud dengan riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan juga waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang memepersyaratkan penerima fasillitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman kerana ada penundaan waktu pelunasan

2. Terhindar dari *bai' al-'inah*.

Bai' al-'inah terdiri dari aspek pembeli dan aspek penjual. Dari aspek pembeli *bai' al-inah* adalah seseorang membeli barang secara tidak tunai dengan kesepakatan akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai sedangkan dari aspek penjual *bai' al-inah* adalah seseorang menjual barang secara tunai dengan kesepakatan akan membelinya kembali dari pembeli yang sama dengan harga yang lebih kecil secara tidak tunai.

3. Terhindar dari *gharar*

Ahli fiqih *gharar* berpendapat bahwa *gharar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti. Secara operasional negara dapat diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait

kualitas kuantitas harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.

3. Tidak Ada Maisir Dalam Transaksi.

Maisir dalam bahasa arab yaitu qimar yang artinya judi, maisir adalah suatu transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara sederhana, maisir atau perjudian adalah suatu permainan yang menjadikan salah satu pihak menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Dalam dunia perbankan transaksi yang sangat berpulang mengandung maisir yaitu pada jual beli valuta asing dan perdagangan di pasar modal. Sebagai pedoman operasional pada jual beli mata uang sudah diatur dalam Fatwa DSN- MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/ 2002, dan tentang pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal terdapat dalam fatwa DSN;MUI no.40/DSN-MUI nomor 80/DSN-MUI/III/2011.

1. Bank Menjalankan Bisnis Berbasis Pada Keuntungan Yang Halal.

Halal secara bahasa artinya adalah di perbolehkan oleh *syara*” atau kebalikan dari haram . Sebagai lembaga keuangan yang melekat kepada nama syariah sudah semestinya dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah atau prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga dapat menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal.

2. Bank Menjalankan Amanah Yang Dipercayakan Oleh Nasabah

Amanah adalah sesuatu yang harus dijaga karena adanya transaksi perjanjian ataupun tidak adanya transaksi perjanjian. Konsep *wadiah* mendapat pengakuan dan legalitas *syara'*. Ketika kontrak *wadiah* telah disepakati oleh kedua belah pihak, pemilik aset memiliki hak penjagaan aset yang dititipkan, sedangkan penerima titipan berkewajiban untuk menjaganya. Amanah karena adanya transaksi perjanjian.

3. Pengawasan Kepatuhan Bank Syariah

Ada terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah secara internal di bank syariah dalam konteks pemenuhan akuntansibilitas secara horizontal dan transedental..

2.1.2 *Murabahah* (Jual Beli)

Standar akuntansi syariah yang menjadi dasar pencatatan transaksi jual beli/*murabahah* adalah PSAK 102 akad *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. PSAK 102 mengatur pengakuan, pengukuran, pengajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah* pada lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi *murabahah* baik sebagai penjual maupun pembeli dan pihak-pihak yang melakukan transaksi *murabahah* dengan lembaga keuangan syariah.

Menurut Raihan (2020) *murabahah* merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Secara umum jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela, jual beli juga dapat diartikan memindahkan milik dengan ganti (*iwad*) yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan barang, barang dengan barang yang dikenal dengan barter dan uang dengan uang misalnya pertukaran nilai mata uang rupiah dengan yen.

Pertukaran uang dengan barang yang biasa kita kenal dengan jual beli dapat dilakukan secara tunai atau dengan cara pembelian tangguh. Pertukaran barang dengan barang terlebih dahulu harus memperhatikan apakah barang tersebut merupakan barang *ribawi* (secara kasat mata tidak dapat dibedakan) atau bukan. Untuk pertukaran barang *ribawi* seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum maka pertukarannya agar sesuai syariah harus dengan jumlah yang sama dan harus dari tangan ketangan atau tunai, karena kelebihanannya adalah riba. Untuk pertukaran mata uang yang berbeda harus dilakukan secara tunai.

2.1.3 Jenis Akad *Murabahah*

Menurut Raihan (2020) jenis akad *murabahah* terbagi menjadi 2 yaitu:

1. *Murabahah* dengan pesanan, dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesannya. Jika aset

murabahah yang telah dibeli oleh penjual dalam *murabahah* pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai.

2. *Murabahah* tanpa pesanan, *murabahah* jenis ini bersifat tidak mengikat yaitu melakukan akad *murabahah*, barang diserahkan kepada pembeli, dan pembayaran dilakukan oleh pembeli.

2.1.4 Dasar Hukum *Murabahah*

Dasar hukum *murabahah* didasari pada dalil yang secara langsung menjelaskan tentang *murabahah* baik Al-Qur'an maupun hadis itu memang tidak pernah ada. Sehingga kebolehan transaksi ini di dasarkan pada kebolehan jual beli, diantaranya terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, An-Nisa' ayat 29 dan hadis nabi tentang perbuatan yang diberkahi. Berikut ini diuraikan landasan hukum atas akad *murabahah*:

1. Surat Al-Baqarah (2) Ayat: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu

(sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (QS:[2]: 275).

Ayat di atas dijadikan dalil dibolehkan segala bentuk jual beli selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang agama. Selain itu, ayat di atas bertujuan menyanggah kekeliruan pemahaman tentang riba dan jual beli. Mereka menganggap riba itu sama dengan jual beli. Menurut mereka persamaan terletak pada tambahan dalam riba sama dengan keuntungan dari jual beli, yaitu sama-sama diambil dari selisih antara pokok barang atau harta. Padahal keduanya sangat berbeda, riba merupakan selisih pokok.

2. Surat An-Nisa' (4) Ayat: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS:[4]: 29).*

Ayat diatas mengisyaratkan tiga hal yang terdapat dalam transaksi jual beli atau perniagaan, yakni jual beli harus di dasarkan saling ridha antara penjual dan pembeli, transaksi jual beli rentan dengan memakan harta orang lain secara batil.

Hal tersebut disebabkan sulitnya bagi penjual menimbang dalam takaran yang sebenarnya.

3. Hadits Riwayat Ibnu Majah No. 2289.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ
:الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلنَّبِيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Nabi bersabda : ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib. No 2289).

2.1.5 Rukun Dan Syarat Murabahah

Menurut pendapat dari Jumhur Ulama dalam kutipan Ismail (2015) rukun jual beli *murabahah* yang disepakati oleh jumhur ulama, yaitu:

1. Orang yang menjual (*bai'*)
2. Orang yang membeli (*musytari*)
3. *Shighat* atau *ijab qabul*.
4. Barang atau sesuatu yang diakadkan.

Menurut Ismail (2015) syarat jual beli *murabahah* sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad, harus cakap hukum dan sukarela (*ridha*), tidak dalam keadaan terpaksa atau berada dibawah tekanan atau ancaman.
2. Objek yang diperjual belikan harus; tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang, memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat, penyerahan

objek murabahah dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad dan sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

3. Akad harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad, antara *ijab* dan *qabul* harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, dan tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi.

PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah*, pengakuan dan pengukuran akuntansi untuk penjual.

1. Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
2. Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:
 - a) jika *murabahah* pesanan mengikat, maka:
 1. Dinilai sebesar biaya perolehan.
 2. Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
 - b) jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka:
 1. Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah.
 2. Jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

3. Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*.

2.2 Hasil Penelitian terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini, yaitu Analisis *Sharia Compliance* Terhadap Akad *Murabahah* Di Bank Syariah Indonesia Cabang Majene.

Tabel. 2.1
Tinjauan Empirik

No.	Nama Peneliti, Dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Aini Maslihatin, dan Riduwan. Jurnal Manajemen Perbankan Syariah (2020).	Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Data dari jawaban responden dapat dinyatakan bahwa 82,7% BPRS telah menjalankan syariah dengan baik. Artinya praktik syariah pada BPRS telah memenuhi standar fatwa DSN-MUI. Penilaian syariah yang dimaksud tidak saja menyangkut aspek akad pembiayaan tetapi juga operasional bank syariah. Dari data tersebut, DPS pada umum memiliki	Sama-sama menggunakan variabel yang sama dan metode penelitian kualitatif.	Penelitian terdahulu menggunakan jenis data sekunder, dan penelitian sekarang menggunakan jenis data primer dan sekunder.

			keyakinan jika manajemen BPRS telah berusaha menjalankan prinsip syariah dengan benar.		
2.	Anwar, Mohammad Yunies, dan Edward. Jurnal <i>University research colloquium</i> (2016).	Analisis Syariah <i>Compliance</i> Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Gabungan Koperasi BMT Mitra Se-Kabupaten Jepara.	Pendidikan seorang pegawai perlu diperhatikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin memahami tentang konsep pelaksanaannya, khususnya pendidikan yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan perbankan syariah. 2. Pemahaman seorang pegawai terhadap setiap akad produk perbankan syariah perlu terus diasah dan ditingkatkan sesuai dengan konsep islam. Hal ini supaya tujuan utama dari sistem ekonomi islam tidak keluar dari jalur dan bisa dilaksanakan dengan baik dan	Sama-sama menggunakan variabel penelitian.	Objek penelitian terdahulu dilaksanakan di Koperasi BMT Mitra sedangkan objek penelitian sekarang dilaksanakan di BSI Cabang Majene.

			benar sampai akar rumput.		
3.	Iskandar, Hendra W, dan Khaerul Aqbar. Jurnal Media Syariah (2020).	Analisis <i>Sharia Compliance</i> Praktik <i>Murabahah lil Aamir Bisy-Syiraa'</i> pada Bank Syariah di Indonesia.	Praktik <i>murabahah</i> pada perbankan syariah belum sepenuhnya memenuhi aturan dalam syariat (<i>sharia compliance</i>). Di antara penyimpangan yang terjadi terhadap kepatuhan syariah (<i>sharia compliance</i>) akad jual beli <i>murabahah</i> langsung disepakati antara pihak bank syariah dan nasabah, sementara barang belum menjadi milik bank dan belum diterima sehingga akad tersebut menjadi (batal) penunjukan wakil oleh bank syariah dalam akad <i>murabahah lil aamir bisy-syiraa'</i> dikhawatirkan terjatuh pada <i>syubhat riba</i> , yaitu sebagai hilah (rekayasa) atas hutang	Sama-sama menggunakan variabel penelitian yang sama.	Penelitian terdahulu memakai metode kualitatif dengan tipe deskriptif sedangkan penelitian sekarang menggunakan kualitatif tipe triangulasi.

			<p>dengan bunga, praktik jual beli dengan akad <i>murabahah</i> dapat terjatuh pada jenis akad berganda (<i>al-'uquud al-murakkabah</i>) yang terlarang jika perjanjian antara nasabah dan bank bersifat mengikat dan tidak ada hak <i>khiyaar</i> (memilih) antara kedua belah pihak, dalam praktiknya, bank syariah tidak mengambil keuntungan berdasarkan besaran dari <i>ra'sulmāl</i>, namun dari besaran uang yang dikeluarkan oleh bank, dan dalam hal kedudukan jaminan, bank syariah menetapkannya sebagai suatu keharusan.</p>		
4.	Ghozali. Jurnal Studi Islam Dan Muamalah (2018)	Kepatuhan syariah akad <i>murabahah</i> dalam konsep pembiayaan pada perbankan syariah di	Hasil dari penelitian bahwa ketentuan yang berkaitan dengan akad <i>murabahah</i> sudah sangat tegas diuraikan	Sama-sama menggunakan variabel penelitian yang sama.	Penelitian terdahulu memakai teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan analisis data

		Indonesia.	pada Fatwa DSN MUI tentang <i>murabahah</i> . Dengan demikian yang selama ini dipraktikkan oleh perbankan syariah dalam pembiayaan dengan akad <i>murabahah</i> telah menyimpang ketentuan dalam Fatwa DSN MUI.		kualitatif tipe deskriptif sedangkan penelitian sekarang memakai teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan analisis data kualitatif tipe triangulasi
5.	Anton S. Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam (2021).	Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Studi Kasus Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo).	BPR Syariah Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo telah memenuhi transparansi, kekuatan hukum, dan keadilan dengan sangat baik, kecuali <i>preservasi</i> sehingga transaksi pembiayaan <i>murabahah</i> yang dijalankan oleh BPR Syariah Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dianggap sah sesuai dengan konsep. Implikasi dari penelitian ini adalah praktisi perbankan	Sama-sama menggunakan variabel penelitian yang sama.	Penelitian terdahulu memakai metode kualitatif dengan tipe deskriptif sedangkan penelitian sekarang menggunakan kualitatif tipe triangulasi.

			syariah menggunakan konsep sebagai <i>assesment</i> kepatuhan bank syariah terhadap ketentuan <i>murabahah</i> .		
--	--	--	--	--	--


Sumber : Artikel Penelitian

2.3 Kerangka Berpikir

Sharia compliance dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kepatuhan syariah merupakan perbandingan sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional atau antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Dalam hal ini sistem bank syariah masih mengikuti sistem bank konvensional pada aspek produk, sumber daya manusia atau operasional. Fungsi kepatuhan memiliki konsep dasar sebagai pengelola risiko dan pelaksana yang bertugas untuk melakukan koordinasi kepada seluruh unit kerja dalam menjalankan manajemen risiko. Fungsi utama kepatuhan yaitu melakukan kegiatan pengawasan secara preventif dalam hal manajemen lembaga keuangan syariah. Bank syariah Indonesia memiliki beberapa macam pembiayaan, salah satunya pembiayaan murabahah dalam

Kerangka berpikir dalam penelitian ini diawali pada Bank Syariah Indonesia, bank saat ini tentu mengandalkan dan memberikan produk-produk ke nasabah sesuai dengan ketentuan berdasarkan hukum dari Al-Qur'an dan Hadist. Setelah itu pada bank syariah peneliti akan mencari dan menjelaskan bagaimana *Sharia compliance* (kepatuhan syariah) pada *murabahah*. Yakni dengan melihat tingkat kepatuhan terhadap *murabahah* yang merupakan pembiayaan yang

disesuaikan dengan syariat islam tentu harus melihat dari segi kepatuhannya. Untuk membuktikan hal tersebut peneliti melakukan wawancara pada salah satu pegawai dan nasabah di BSI cabang Majene yang berupa jawaban tentang suatu perjanjian yang dilakukan dan disepakati pada akad *murabahah* tersebut, kemudian semua data jawaban yang terkumpul selanjutnya peneliti merangkum jawaban tersebut sehingga menjelaskan tingkat kepatuhan yang ada di bank tersebut apakah sesuai dasar hukum yang ada serta sesuai dengan syariat islam. Berikut gambaran kerangka berpikir:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Al-Qur'an Al-Huda

- Anwar, Mohammad Yunies, & Edward. (2016). Analisis Syariah *Compliance* Pembiayaan *Murabahah* Pada Gabungan Koperasi BMT Mitra Se-Kabupaten Jepara. *Jurnal University Research Colloquium*.
- Anwar. (2016). *Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah Pada Gabungan Koperasi Bmt Mitra Se-Kabupaten Jepara*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. UNISNU Jepara. *University Research Colloquium*.
- Ghozali. (2018). Kepatuhan Syariah Akad *Murabahah* Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*.
- Iskandar, A., Hendra Wijaya, & Khaerul Aqbar. (2020). Analisis *Sharia Compliance* Praktik *Murabahah lil Aamir Bisyy-Syiraa'* pada Bank Syariah di Indonesia. *Media Syari'ah*, Vol. 20. No. 2.
- Ismail, M. (2015). Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*.
- Dewi, K., Septi, Hardjajani, Tuti, & Priyatama. (2013). Hubungan Antara Dukungan Sosial Per Group Dan Control Diri Dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan Pada Remaja Putri Di Pesantren Modern Assalaam Sukoharjo. *Jurnal Islam Dan Komunikasi*.
- Maslihatin, A., & Riduwan. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal MAPS Manajemen Perbankan Syariah*.
- PSAK 102 Tentang Akuntansi *Murabahah*.
- Raihan. (2020). *Tingkat Kepatuhan Syariah Dalam Produk Pembiayaan Murabahah Di PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh*. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Rachmad, D. (2021). Kepatuhan Syariah Dalam Akad *Murabahah* Dan Musyarakah. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta. Deepublish.
- Sudrajat, A. (2021). Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo).

Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Volume 9, Nomor 1.

Sugiyono. (2015). *Metodelogi Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Ulum, F. (2020). *Studi Ekonomi Syariah Dari Paradigma Hingga Penelitian Ekonomi Syariah*. Kencana: Prenadamedia Group.

Wijaya, H. (2018). *Analisis Data Kualitatif Model Spradley (Etnografi)*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.